

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan usaha makanan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP. Terutama dalam bidang usaha makanan pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat krusial karena dalam menciptakan sebuah ekosistem usaha yang aman dan sehat, baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Sektor makanan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan beberapa aspek fundamental, seperti kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap daerah.
2. Pemerintah perlu melakukan penyelarasan regulasi pada perizinan berusaha di bidang makanan. Oleh karena itu Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur mekanisme pengawasan perizinan berusaha di wilayahnya, salah satunya melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Tentang perizinan usaha makanan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang transparan, dapat dipastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat tidak membahayakan kesehatan. sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan supaya memastikan bahwa setiap usaha di bidang makanan mulai dari produksi hingga distribusi, memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) DPMPTSP serta infrastruktur pendukung untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan berusaha di bidang makanan. Integrasi Sistem dan Koordinasi Perlu ada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta integrasi sistem OSS RBA dengan layanan DOMPTSP untuk memastikan kelancaran administrasi dan transparansi. Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku Usaha, Diperlukan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, tentang manfaat dan mekanisme perizinan berbasis risiko yang disediakan oleh PTSP. Pengawasan dan Evaluasi Berkala, Pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaku usaha di bidang makanan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas layanan DPMPTSP.
2. Perlu adanya penyelarasan regulasi yang jelas, dikarenakan pemerintah daerah bisa membuat tim terpadu untuk mengawasi terutama pada makanan yang beredar dimasyarakat. Selain itu pemerintah daerah seyogyanya menjadikan pengawasan terhadap peredaran makanan ini sebagai prioritas karena pemerintah daerah memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis dapat digerakkan dalam pengawasan, mulai dari adanya laboratorium, dinas kesehatan, perindustrian dan perdagangan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, pendidikan, perekonomian dan kesra, hukum dan HAM, Kementerian

Agama, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPRD, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tim Penggerak PKK hingga perangkat penegak perda seperti satuan polisi pamong praja (Satpol PP).